



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2015/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 287/Pdt.P/2015/PA.BlcN, tanggal 18 Desember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon sudah lama bercerai dan bertempat tinggal diluar Kalimantan Selatan sehingga tidak memungkinkan menjadi Pemohon dalam perkara ini;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istri yang bernama;

Nama : Calon Mempelai perempuan (Alm)

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat kediaman di : Jalan Kapitan Laut Pulo RT. 03, Desa Wirittasi,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kusan hilir;



3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dengan Surat Nomor: KK. 17.12.02/PW.01/1227/2015 tanggal 15 Desember 2015;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara Pemohon dengan calon istri telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan hubungan Pemohon telah sedemikian eratnya, bahkan calon istri Pemohon sedang hamil 5 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah *aqil baligh*, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun calon isteri berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik orangtua Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu);
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (Calon Mempelai perempuan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menunggu sampai berumur 19 tahun baru kemudian menikah dengan calon istrinya, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama M. ALI, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2015, bukti (P-1);
2. ---Fotokopi sah Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga HAIRADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 September 2013, bukti (P-2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2653/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VI/2007 atas nama SUKIS RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 27 Juni 2007, bukti (P-3);
4. -----Fotokopi sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25018/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 28 Desember 2011, bukti (P-4);



5.-----Fotokopi sah Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor 39/KDM-KH/SKN/XII-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-5);

6.Fotokopi sah Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.17.12.02/PW.01/1227/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 15 Desember 2015, bukti (P-6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JARIAH binti ANANG PADLAN, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon mertua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon akan menikah dengan anak saksi, akan tetapi ditolak karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, antara Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun;
 - Bahwa, Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa, antara Pemohon dan anak saksi tersebut sudah berpacaran selama 3 tahun dan kini anak saksi telah hamil 5 bulan akibat dari hubungannya dengan Pemohon tersebut;
 - Bahwa, Pemohon berstatus jejaka dan anak saksi berstatus gadis serta keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara Pemohon dengan anak saksi tidak ada paksaan dari pihak mana pun;



- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan anak saksi;
- Bahwa, Pemohon sudah bekerja di pembuatan kapal dengan penghasilan Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. ABDUL HAIR bin ABDUL KADIR, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman par Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikah dengan anak saksi, akan tetapi ditolak karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah berpacaran selama 3 tahun dan kini calon istrinya telah hamil 5 bulan akibat dari hubungannya dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis serta keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, Pemohon sudah bekerja di pembuatan kapal dengan penghasilan Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara Pemohon dengan calon istrinya (Calon Mempelai perempuan) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan calon istri Pemohon telah hamil 5 bulan akibat dari hubungannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), (P-3) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan yang secara hukum Pemohon dianggap belum cakap hukum, namun berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 138 secara khusus (*lex specialis*) dalam perkara dispensasi kawin dapat diajukan oleh calon mempelai, sehingga Pemohon harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah terbukti bahwa Pemohon hanya mempunyai hubungan nasab dengan seorang ibu bernama **ENDANG**, sehingga nama Pemohon harus dinisbatkan dengan ibunya tersebut menjadi **M. ALI bin ENDANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah nyata terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti (P-2) s/d (P-5) serta para saksi, maka terbukti Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan



penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri Pemohon telah hamil 5 bulan hasil dari hubungannya sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh, jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعاية مننوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada Pemohon (**M. ALI bin ENDANG**) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Mempelai perempuan (Alm)**;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **WILDA RAHMANA, S.H.I.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **AHMAD RAMLI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah **Rp 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 5 Januari 2015
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)